



## PENILAIAN TENGAH SEMESTER

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Bab 2 : Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Kelas X IPA 1 – X IPA 6 dan X IPA 1 – X IPA 6

SMAN 1 Kawali

Nama : \_\_\_\_\_

Kelas : \_\_\_\_\_

### A. MENJODOHKAN

| No | Pertanyaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pilihan                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang" (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012:177-178). | A. 3 mil                        |
| 2  | Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang ..... laut terhitung dari garis pantai pasang surut terendah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B. Deklarasi Djuanda            |
| 3  | garis khayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dan garis batas teritorial disebut laut teritorial. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal/perairan dalam (laut nusantara).                                                                                                                                                            | C. 12 mil                       |
| 4  | kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D. Zona Laut Teritorial         |
| 5  | merupakan wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari wilayah ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara lain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) |
| 6  | Batas-Batas Wilayah Indonesia di Sebelah Barat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | F. Samudera Pasifik             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Wisatawan asing yang sedang liburan di Pangandaran termasuk...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8  | Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir.                                                                                                                                     |
| 9  | Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempatkelahirannya.                                                                                                                    |
| 10 | seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas <i>ius soli</i> lahir di negara B yang menganut asas <i>ius sanguinis</i> . Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.                                                           |
| 11 | adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas <i>ius sanguinis</i> lahir di negara A yang menganut asas <i>ius soli</i> . Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A jugamenganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. |
| 12 | seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | seseorang berhak untuk menolak suatu kewarganegaraan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.                                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | Naturalisasi diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                             |

|                                    |
|------------------------------------|
| G. Ektrateritorial                 |
| H. Samudera Hindia, Perairan India |
| I. Bukan Penduduk                  |
| J. Bukan Warga Negara              |
| K. Ius Sanguinis                   |
| L. Ius Soli                        |
| M. Apatride                        |
| N. Bipatride                       |
| O. Stelsel Aktif                   |
| P. Hak Repudiasi                   |
| Q. Naturalisasi Biasa              |
| R. Naturalisasi Istimewa           |